



No 08/Pid B/2015/PN TOB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : **HAMSIN TETROMAN Als SAM ;**

Tempat lahir : Sopi ;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 05 Maret 1987 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Sopi Loleo, Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

II. Nama lengkap : **SUBAN NATAN Als UBE ;**

Tempat lahir : Sopi ;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 01 Mei 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Sopi Loleo, Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : Sejak tgl 27-11-2014 s/d 16-12-2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kajari Morotai : Sejak tgl 17-12-2014 s/d 25-01-2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penuntut Umum putusan.mahkamahagung.go.id : Sejak tgl 26-01-2015 s/d 14-02-2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 29-01-2015 s/d 27-02-2015 ;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 28-02-2015 s/d 28-04-2015 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Morotai Selatan No. B-59/S.2.16/Epp.2/01/2015 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 08/Pid.B/2015/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 30 Januari 2015 Nomor : 08/Pid.B/2015/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa I Hamsin Tetroman Als Sam dan terdakwa II Suban Natan Als Ube beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat-alat bukti di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2014, yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa I HAMSIN TETROMAN Als SAM, terdakwa II SUBAN NATAN Als UBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Turut Serta Melakukan Penganiayaan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa I HAMSIN TETROMAN Als SAM, dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan terhadap terdakwa II SUBAN NATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als UBE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-01/Morsel/01/2015 tertanggal 28 Januari 2015 yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa I, HAMSIN TETROMAN Als SAM bersama terdakwa II SUBAN NATAN Als UBE pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira jam 04.00 wit atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Desa Sopi Loleo Kecamatan Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Darwis Djaelan “

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa I Hamsin Tetroman Als Sam bersama terdakwa II Suban Natan Als Ube duduk-duduk di jembatan sambil mengonsumsi minuman keras cap tikus, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi kerumah terdakwa II mengambil parang yang digunakan untuk berjaga-jaga karena kakak perempuan terdakwa I sedang sakit yang diyakini oleh terdakwa I bahwa kakak perempuannya tersebut sakit karena pengaruh santet (ilmu hitam) yang dimiliki oleh korban Darwis Djaelan, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi kerumah Nyong, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II hendak pulang ke rumah terdakwa I namun ketika melewati rumah korban Darwis Djaelan terdakwa berhenti, karena para terdakwa sedang mabuk dan dalam keadaan emosi lalu terdakwa I mengetuk pintu rumah korban sambil memanggil korban namun korban tidak keluar sehingga terdakwa I membuka pintu yang tidak terkunci, lalu terdakwa I masuk kerumah korban sedangkan terdakwa II hanya menunggu diluar rumah, kemudian terdakwa I menyimpan parang di depan pintu kamar korban, setelah itu terdakwa I masuk ke kamar korban dan mengajak korban ke ruang tamu, setelah berada di ruang tamu terdakwa I berkata “ *kalau memang kamu punya ilmu hitam tolong dibuang*” namun korban tidak mengakui sehingga terdakwa I marah dan mengambil parang yang disimpan di depan pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamar korban lalu terdakwa I menggerakkan akan memotong korban menggunakan parang namun terdakwa I melarikan diri ke belakang rumah korban dan terdakwa II melompat ke belakang rumah korban melakukan perlawanan akan tetapi korban terjatuh bersamaan dengan parang jatuh sehingga parang tersebut mengenai telinga sebelah kiri dan lutut kiri korban dan pada saat korban terjatuh terdakwa I menendang korban, kemudian korban menyelamatkan diri keluar rumah namun korban dihadang oleh terdakwa II didepan pintu kemudian terdakwa II mendorong korban hingga korban jatuh di dalam rumah, lalu terdakwa I menodongkan parang ke leher korban dan tidak lama kemudian datang saksi Pardi Kodobo dan saksi Rusli Kodobo meleraikan dan meminta agar terdakwa I menyerahkan parangnya kepada saksi Rusli dan terdakwa I memberikan parang tersebut kepada saksi Rusli, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah korban.

----- bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Darwis Djaelan mengalami luka gores pada belakang telinga sebelah kiri ukuran 2x3 cm dan pada lutut sebelah kiri ukuran 1x4 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Bere-Bere yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Adil Makmur dan korban juga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 10 Hari.

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ----- ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I, HAMSIN TETROMAN Als SAM bersama terdakwa II SUBAN NATAN Als UBE pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira jam 04.00 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Desa Sopi Loleo Kecamatan Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Darwis Djaelan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa I Hamsin Tetroman Als Sam bersama terdakwa II Suban Natan Als Ube duduk-duduk di jembatan sambil mengonsumsi minuman keras cap tikus, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah terdakwa II mengambil parang yang digunakan untuk berjaga-jaga karena kakak perempuan terdakwa I sedang sakit yang diyakini oleh terdakwa I bahwa kakak perempuannya tersebut sakit karena pengaruh santet (ilmu hitam) yang dimiliki oleh korban Darwis Djaelan, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah Nyong, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II hendak pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I namun ketika melewati rumah korban Darwis Djaelan terdakwa berhenti, karena para terdakwa sedang mabuk dan dalam keadaan emosi lalu terdakwa I mengetuk pintu rumah korban sambil memanggil korban namun korban tidak keluar sehingga terdakwa I membuka pintu yang tidak terkunci, lalu terdakwa I masuk ke rumah korban sedangkan terdakwa II hanya menunggu diluar rumah, kemudian terdakwa I menyimpan parang di depan pintu kamar korban, setelah itu terdakwa I masuk ke kamar korban dan mengajak korban ke ruang tamu, setelah berada di ruang tamu terdakwa I berkata “*kalau memang kamu punya ilmu hitam tolong dibuang*” namun korban tidak mengakui sehingga terdakwa I marah dan mengambil parang yang disimpan di depan pintu kamar korban lalu terdakwa I menggeretak akan memotong korban menggunakan parang namun korban melakukan perlawanan akan tetapi korban terjatuh bersamaan dengan parang jatuh sehingga parang tersebut mengenai telinga sebelah kiri dan lutut kiri korban dan pada saat korban terjatuh terdakwa I menendang korban, kemudian korban menyelamatkan diri keluar rumah namun korban dihadang oleh terdakwa II didepan pintu kemudian terdakwa II mendorong korban hingga korban jatuh di dalam rumah, lalu terdakwa I menodongkan parang ke leher korban dan tidak lama kemudian datang saksi Pardi Kodobo dan saksi Rusli Kodobo melerai dan meminta agar terdakwa I menyerahkan parangnya kepada saksi Rusli dan terdakwa I memberikan parang tersebut kepada saksi Rusli, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah korban.

----- bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Darwis Djaelan mengalami luka gores pada belakang telinga sebelah kiri ukuran 2x3 cm dan pada lutut sebelah kiri ukuran 1x4 cm yang mengalami peradangan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan pencarian sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Bere-Bere yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Adil Makmur.

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban DARWIS DJAELAN :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar jam

04.00 wit, bertempat di rumah saksi sendiri di Desa Sopi Loleo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Hamsin Tetroman dan terdakwa II Suban Natan sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Darwis Djaelan ;

⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menendang dan mendorong saksi ;

⇒ Bahwa awalnya ketika saksi sedang tidur datang terdakwa I dan terdakwa II ke rumah saksi, kemudian terdakwa I masuk ke dalam kamar saksi dan membangunkan saksi sedangkan terdakwa II hanya menunggu di depan pintu rumah ;

⇒ Bahwa setelah terdakwa I berada di dalam kamar saksi, kemudian terdakwa I menyuruh saksi untuk keluar dari dalam kamar dan menuju ke ruang tamu dan saat berada di depan pintu kamar terdakwa I mengatakan kepada saksi “ kalau ada ngana pe ilmu hitam tolong ngana buang” ;

⇒ Bahwa kemudian terdakwa I mengambil parang yang di simpan di depan pintu kamar saksi kemudian terdakwa I mengertak akan memotong saksi dengan menyandarkan parang tersebut ke leher saksi ;

⇒ Bahwa kemudian saksi melakukan perlawanan namun saksi terjatuh sehingga parang tersebut mengenai belakang telinga sebelah kiri kemudian terdakwa I menendang saksi dan saksi berusaha untuk bangun dan berlari menuju pintu depan rumah untuk menyelamatkan diri tetapi saksi dipeluk oleh terdakwa II kemudian terdakwa II mendorong saksi hingga kembali terjatuh ;

⇒ Bahwa saat saksi terjatuh untuk kedua kalinya tersebut, terdakwa I kembali menendang serta menodongkan parang ke leher saksi, kemudian datang saudara pardi dan Rusli meminta terdakwa I untuk menyerahkan parang dan setelah terdakwa I menyerahkan parangnya kepada saudara Rusli selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ;

⇒ Bahwa terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menendang saksi dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali dan dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa II hanya mendorong saksi dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa antara saksi dan para terdakwa tidak pernah ada permasalahan namun terdakwa I menuduh saksi bahwa saksi telah menggunakan ilmu hitam sehingga membuat kakak perempuan terdakwa I menjadi sakit ;
- ⇒ Bahwa setelah kejadian orang tua para terdakwa datang untuk meminta maaf kepada saksi, karena para terdakwa sudah ditahan ;
- ⇒ Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi sempat diobati di rumah sakit, dan dirawat di rumah selama 10 hari ;
- ⇒ Bahwa barang bukti parang yang digunakan oleh terdakwa I adalah milik terdakwa II ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RUSLI KODOBO :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar jam 04.00 wit, bertempat di rumah korban Darwis Djaelan di Desa Sopi Loleo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Hamsin Tetroman dan terdakwa II Suban Natan sedangkan yang menjadi korban adalah Darwis Djaelan ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang dan mendorong korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya ketika saksi sedang tidur di rumah saksi, datang saudara pardi dan membangunkan saksi karena ada mendengar teriakan dari rumah korban ;
- ⇒ Bahwa setelah saksi bangun dan keluar menuju depan rumah saksi, saksi melihat ada sepeda motor di depan rumah korban dan lampu motor tersebut dalam keadaan menyala dan diarahkan kearah depan pintu rumah korban dan saat itu saksi sempat melihat terdakwa I hendak memotong korban yang dalam posisi terjatuh ;
- ⇒ Bahwa pada saat melihat terdakwa I hendak memotong korban, kemudian saksi berteriak dan mengatakan kepada terdakwa I “ apakah kamu mengenal saya? Dan dijawab oleh terdakwa I bahwa ia mengenal saksi setelah itu saksi mengambil parang di tangan terdakwa I dan menyuruh para terdakwa pulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada saat saksi menyuruh para terdakwa pulang, beberapa saat kemudian para terdakwa kembali ke tempat kejadian dengan tujuan untuk mengambil parang milik para terdakwa namun saksi mengatakan kepada para terdakwa agar besok baru para terdakwa mengambil parangnya ;

⇒ Bahwa setelah para terdakwa pulang kemudian saksi membawa korban ke rumah saksi

⇒ Bahwa saat berada di rumah saksi, kondisi korban saat itu lemah, dan mengalami luka di belakang telinga kiri, dan kaki kiri, serta ada mengeluarkan sedikit darah ;

⇒ Bahwa setahu saksi luka tersebut adalah luka yang diakibatkan karena tergores ;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara para terdakwa dan korban, namun saat kejadian para terdakwa dalam keadaan mabuk ;

⇒ Bahwa saat terjadi penganiayaan saksi tidak melihatnya namun saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut dari cerita korban sendiri ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I HAMSIN TETROMAN Als SAM :

⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar jam 04.00 wit, bertempat di rumah korban Darwis Djaelan di Desa Sopi Loleo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Hamsin Tetroman dan terdakwa II Suban Natan sedangkan yang menjadi korban adalah Darwis Djaelan ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang korban ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan kakak perempuan terdakwa menderita sakit dan setelah diperiksa dokter ternyata tidak ada penyakit, kemudian kakak perempuan terdakwa berobat ke orang tua kampung (dukun) dan menurut penjelasan orang tua kampung (dukun) bahwa kakak perempuan terdakwa kena guna-guna (santet) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah mengetahui kakak perempuan terdakwa kena santet maka terdakwa setiap malam berjaga-jaga di depan rumah, dan terdakwa sendiri tidak tahu apa penyakit yang di derita kakak perempuan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa awal pada malam kejadian penganiayaan tersebut, terdakwa sedang berjaga-jaga malam dengan terdakwa II Suban Natan Als Ube mulai dari jam 12.00 wit sampai dengan pukul 04.00 wit ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa II pergi ke rumah terdakwa II dan mengambil sebilah parang panjang untuk berjaga-jaga, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke rumah korban Darwis Djaelan dengan tujuan agar menyuruh korban Darwis Djaelan agar melepaskan ilmu hitamnya ;
- ⇒ Bahwa jarak rumah terdakwa dengan korban sekitar 80 (delapan puluh) meter ;
- ⇒ Bahwa setelah sampai di rumah korban, terdakwa lalu mengetuk pintu sambil memberi salam tetapi tidak ada yang menjawab dan karena pintu depan rumah korban tidak dikunci maka terdakwa lalu membuka pintu rumah korban dan masuk ke dalam rumah ;
- ⇒ Bahwa saat terdakwa masuk ke dalam rumah, korban sementara berada di dalam kamar kemudian terdakwa meletakkan sebilah parang di dekat pintu kamar korban dan masuk ke dalam kamar korban guna membangunkan korban serta menyuruh korban agar keluar menuju ke ruang tamu ;
- ⇒ Bahwa tujuan terdakwa menyuruh korban ke ruang tamu untuk meminta korban melepaskan ilmu hitamnya tetapi korban tidak mengakui sehingga terdakwa mengambil parang yang terletak di depan pintu kamar untuk menggertak akan memotong korban, tetapi korban melakukan perlawanan sehingga korban terjatuh bersamaan dengan parang hingga mengenai telinga kiri dan pada saat korban terjatuh kemudian terdakwa menendang korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai betis kiri dan kanan korban ;
- ⇒ Bahwa setelah terkena tendangan terdakwa, korban berusaha lari keluar dari dalam rumah namun dihadang oleh terdakwa II yang saat kejadian sedang berdiri di depan pintu rumah kemudian terdakwa II memeluk korban dan mendorong korban hingga kembali terjatuh di atas lantai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa kembali menodongkan parang ke leher korban sambil kembali menendang korban, kemudian datang saudara Rusdi Kodobo dan meminta terdakwa menyerahkan parang yang dipegang terdakwa kepada saudara Rusdi Kodobo ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada saudara Rusdi Kodobo dan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II pergi meninggalkan korban dan saudara Rusdi Kodobo ;
- ⇒ Bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa II sempat kembali ke tempat kejadian untuk meminta parang yang telah dipegang oleh saudara Rusdi Kodobo namun saudara Rusdi Kodobo mengatakan agar terdakwa mengambilnya keesokan hari, dan karena mendengar penjelasan saudara Rusdi Kodobo, kemudian terdakwa dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- ⇒ Bahwa malam kejadian terdakwa dan terdakwa II sudah mengonsumsi minuman keras dan dalam keadaan terpengaruh minuman keras tersebut ;
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Terdakwa II SUBAN NATAN Als UBE :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar jam 04.00 wit, bertempat di rumah korban Darwis Djaelan di Desa Sopi Loleo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Suban Natan dan terdakwa I Hamsin Tetroman sedangkan yang menjadi korban adalah Darwis Djaelan ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memeluk dan mendorong korban hingga terjatuh ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena mengikuti terdakwa I ke rumah korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa awal pada malam kejadian penganiayaan tersebut, terdakwa sedang berjaga-jaga malam dengan terdakwa I Hamsin Tetroman Als Sam mulai dari jam 12.00 wit sampai dengan pukul 04.00 wit
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa I pergi ke rumah terdakwa dan mengambil sebilah parang panjang untuk berjaga-jaga, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke rumah korban Darwis Djaelan dengan tujuan agar menyuruh korban Darwis Djaelan agar melepaskan ilmu hitamnya ;
- ⇒ Bahwa setelah sampai di rumah korban, terdakwa I lalu mengetuk pintu sambil memberi salam tetapi tidak ada yang menjawab dan karena pintu depan rumah korban tidak dikunci maka terdakwa I lalu membuka pintu rumah korban dan masuk ke dalam rumah ;
- ⇒ Bahwa saat terdakwa I masuk ke dalam rumah, korban sementara berada di dalam kamar kemudian terdakwa I meletakkan sebilah parang di dekat pintu kamar korban kemudian terdakwa I masuk ke dalam kamar korban dan membangunkan korban serta menyuruh korban agar keluar menuju ke ruang tamu ;
- ⇒ Bahwa tujuan terdakwa I menyuruh korban ke ruang tamu untuk meminta korban melepaskan ilmu hitamnya tetapi korban tidak mengakui sehingga terdakwa I mengambil parang yang terletak di depan pintu kamar untuk menggertak akan memotong korban, tetapi korban melakukan perlawanan sehingga korban terjatuh bersamaan dengan parang hingga mengenai telinga kiri dan pada saat korban terjatuh kemudian terdakwa I menendang korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai betis kiri dan kanan korban ;
- ⇒ Bahwa setelah terkena tendangan terdakwa I, korban berusaha lari keluar dari dalam rumah namun dihadang oleh terdakwa yang saat kejadian sedang berdiri di depan pintu rumah sambil memeluk korban dan kemudian mendorong korban hingga kembali terjatuh di atas lantai ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa I kembali menodongkan parang ke leher korban sambil kembali menendang korban, kemudian datang saudara Rusdi Kodobo dan meminta terdakwa I menyerahkan parang yang dipegang terdakwa I kepada saudara Rusdi Kodobo ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa I menyerahkan parang tersebut kepada saudara Rusdi Kodobo dan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa pergi meninggalkan korban dan saudara Rusdi Kodobo ;
- ⇒ Bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa I sempat kembali ke tempat kejadian untuk meminta parang yang telah dipegang oleh saudara Rusdi Kodobo namun saudara Rusdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodobo mengatakan asar terdakwa dan terdakwa I agar mengambilnya keesokan hari, dan putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendengar penjelasan saudara Rusdi Kodobo, kemudian terdakwa dan terdakwa I pergi meninggalkan tempat kejadian ;

⇒ Bahwa malam kejadian terdakwa dan terdakwa I sudah mengonsumsi minuman keras dan dalam keadaan terpengaruh minuman keras tersebut ;

⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah parang berwarna putih stensis ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : Sp. Sita/01/XI/2014 Reskrim tanggal 26 November 2014 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 142/Pen.Pid/2014/PN.Tob tanggal 29 Desember 2014 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan didalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian berupa :

Surat Visum Et Repertum Nomor : 021/VER/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adil Makmur, Dokter pada Rumah Puskesmas Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara kabupaten Pulau Morotai, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka gores yang mengalami peradangan akibat kekerasan benda tajam yang tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan pencarian.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi keterangan para terdakwa barang bukti dan alat bukti serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara satu dengan yang lain, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar jam 04.00 wit, bertempat di rumah korban Darwis Djaelan di Desa Sopi Loleo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;

⇒ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Hamsin Tetroman dan terdakwa II Suban Natan sedangkan yang menjadi korban adalah Darwis Djaelan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang dan mendorong korban hingga terjatuh ke lantai ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan kakak perempuan terdakwa I menderita sakit dan setelah diperiksa dokter ternyata tidak ada penyakit, kemudian kakak perempuan terdakwa I berobat ke orang tua kampung (dukun) dan menurut penjelasan orang tua kampung (dukun) bahwa kakak perempuan terdakwa I kena guna-guna (santet) ;
- ⇒ Bahwa setelah mengetahui kakak perempuan terdakwa I kena santet maka terdakwa I setiap malam berjaga-jaga di depan rumah, dan terdakwa I sendiri tidak tahu apa penyakit yang di derita kakak perempuan terdakwa I ;
- ⇒ Bahwa benar awalnya pada malam kejadian penganiayaan tersebut, terdakwa I sedang berjaga-jaga malam dengan terdakwa II Suban Natan Als Ube mulai dari jam 12.00 wit sampai dengan pukul 04.00 wit ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah terdakwa II dan mengambil sebilah parang panjang untuk berjaga-jaga, setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke rumah korban Darwis Djaelan dengan tujuan agar menyuruh korban Darwis Djaelan agar melepaskan ilmu hitamnya ;
- ⇒ Bahwa benar setelah sampai di rumah korban, terdakwa I lalu mengetuk pintu sambil memberi salam tetapi tidak ada yang menjawab dan karena pintu depan rumah korban tidak dikunci maka terdakwa I lalu membuka pintu rumah korban dan masuk ke dalam rumah ;
- ⇒ Bahwa benar saat terdakwa I masuk ke dalam rumah, korban sementara berada di dalam kamar kemudian terdakwa I meletakkan sebilah parang di dekat pintu kamar korban dan masuk ke dalam kamar korban guna membangunkan korban serta menyuruh korban agar keluar menuju ke ruang tamu ;
- ⇒ Bahwa benar tujuan terdakwa I menyuruh korban ke ruang tamu untuk meminta korban melepaskan ilmu hitamnya tetapi korban tidak mengakui sehingga terdakwa I mengambil parang yang terletak di depan pintu kamar untuk menggertak akan memotong korban, tetapi korban melakukan perlawanan sehingga korban terjatuh bersamaan dengan parang hingga mengenai telinga kiri dan pada saat korban terjatuh kemudian terdakwa I menendang korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai betis kiri dan kanan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar setelah terkena tendangan terdakwa I, korban berusaha lari keluar dari dalam rumah namun dihadang oleh terdakwa II yang saat kejadian sedang berdiri di depan pintu rumah kemudian terdakwa II memeluk korban dan mendorong korban hingga kembali terjatuh di atas lantai ;

⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa I kembali menodongkan parang ke leher korban sambil kembali menendang korban, kemudian datang saudara Rusdi Kodobo dan meminta terdakwa menyerahkan parang yang dipegang terdakwa I kepada saudara Rusdi Kodobo ;

⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa I menyerahkan parang tersebut kepada saudara Rusdi Kodobo dan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi meninggalkan korban dan saudara Rusdi Kodobo ;

⇒ Bahwa benar terdakwa I bersama-sama terdakwa II sempat kembali ke tempat kejadian untuk meminta parang yang telah dipegang oleh saudara Rusdi Kodobo namun saudara Rusdi Kodobo mengatakan agar para terdakwa mengambilnya keesokan hari, dan karena mendengar penjelasan saudara Rusdi Kodobo, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian ;

⇒ Bahwa benar malam kejadian terdakwa I dan terdakwa II sudah mengonsumsi minuman keras dan dalam keadaan terpengaruh minuman keras tersebut ;

⇒ Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Darwis Djaelan mengalami :

- Pada belakang telinga sebelah kiri, terdapat luka gores dengan ukuran dua kali tiga centimeter ;
- Pada lutut sebelah kiri terdapat luka gores dengan ukuran satu kali empat centimeter ;

Sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 021/VER/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adil Makmur, Dokter pada Rumah Puskesmas Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara kabupaten Pulau Morotai, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka gores yang mengalami peradangan akibat kekerasan benda tajam yang tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan pencarian.

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun secara Alternatif atau berbentuk pilihan yaitu kesatu melanggar pasal pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Hemat Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya para terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan Penganiayaan ;
4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Bahwa rumusan “ barang siapa ” dalam hukum pidana adalah untuk menunjuk subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I, **HAMSIN TETROMAN Als SAM**, terdakwa II, **SUBAN NATAN Als UBE**, Berdasarkan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para terdakwa, maka mereka terdakwa I **HAMSIN TETROMAN Als SAM**, terdakwa II, **SUBAN NATAN Als UBE**, merupakan subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri para terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dalam Unsur “ Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzer). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam perkara ini para terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari putusan.mahkamahagung.go.id tindakan yang dilakukan Para terdakwa terhadap korban **Darwis Djaelan** dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban **Darwis Djaelan** namun para terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban **Darwis Djaelan** mengalami :

- Pada belakang telinga sebelah kiri, terdapat luka gores dengan ukuran dua kali tiga centimeter ;
- Pada lutut sebelah kiri terdapat luka gores dengan ukuran satu kali empat centimeter ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

3. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa I, **Hamsin Tetroman Als Sam** dan terdakwa II, **Suban Natan Als Ube** telah menganiaya korban **Darwis Djaelan** ;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut terdakwa I, **Hamsin Tetroman Als Sam** dan terdakwa II, **Suban Natan Als Ube** lakukan terhadap korban **Darwis Djaelan** tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekitar jam 04.00 wit, bertempat di rumah korban Darwis Djaelan di Desa Sopi Loleo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa terdakwa I, **Hamsin Tetroman Als Sam** dan terdakwa II, **Suban Natan Als Ube** melakukan penganiayaan terhadap korban **Darwis Djaelan** dengan cara yaitu awalnya pada malam kejadian penganiayaan tersebut, terdakwa I sedang berjaga-jaga malam dengan terdakwa II Suban Natan Als Ube mulai dari jam 12.00 wit sampai dengan pukul 04.00 wit kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah terdakwa II dan mengambil sebilah parang panjang untuk berjaga-jaga, setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pergi menuju ke rumah korban Darwis Djaelan dengan tujuan agar menyuruh korban Darwis Djaelan agar melepaskan ilmu hitamnya ;

Menimbang bahwa setelah sampai di rumah korban, terdakwa I lalu mengetuk pintu sambil memberi salam tetapi tidak ada yang menjawab dan karena pintu depan rumah korban tidak dikunci maka terdakwa I lalu membuka pintu rumah korban dan masuk ke dalam rumah, dan saat terdakwa I masuk ke dalam rumah, korban sementara berada di dalam kamar kemudian terdakwa I meletakkan sebilah parang di dekat pintu kamar korban dan masuk ke dalam kamar korban guna membangunkan korban serta menyuruh korban agar keluar menuju ke ruang tamu ;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa I menyuruh korban ke ruang tamu untuk meminta korban melepaskan ilmu hitamnya tetapi korban tidak mengakui sehingga terdakwa I mengambil parang yang terletak di depan pintu kamar untuk menggertak akan memotong korban, tetapi korban melakukan perlawanan sehingga korban terjatuh bersamaan dengan parang hingga mengenai telinga kiri dan pada saat korban terjatuh kemudian terdakwa I menendang korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai betis kiri dan kanan korban ;

Menimbang bahwa setelah terkena tendangan terdakwa I, korban berusaha lari keluar dari dalam rumah namun dihadang oleh terdakwa II yang saat kejadian sedang berdiri di depan pintu rumah kemudian terdakwa II memeluk korban dan mendorong korban hingga kembali terjatuh di atas lantai kemudian terdakwa I kembali menodongkan parang ke leher korban sambil kembali menendang korban, kemudian datang saudara Rusdi Kodobo dan meminta terdakwa I menyerahkan parang yang dipegang terdakwa I kepada saudara Rusdi Kodobo ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa I menyerahkan parang tersebut kepada saudara Rusdi Kodobo dan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pergi meninggalkan korban dan saudara Rusdi Kodobo dan pada malam kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II sudah mengonsumsi minuman keras dan dalam keadaan terpengaruh minuman keras tersebut ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Darwis Djaelan mengalami :

- Pada belakang telinga sebelah kiri, terdapat luka gores dengan ukuran dua kali tiga centimeter ;
- Pada lutut sebelah kiri terdapat luka gores dengan ukuran satu kali empat centimeter ;

Sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 021/VER/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adil Makmur, Dokter pada Rumah Puskesmas Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara kabupaten Pulau Morotai, dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka gores yang mengalami peradangan akibat kekerasan benda tajam yang tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan pencarian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan para terdakwa ;

4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan :

Menimbang bahwa unsur keempat ini terdiri dari beberapa inti delik yang bersifat alternatif maka apabila salah satu inti delik terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan inti delik selanjutnya dan unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang bahwa dalam perkara incasu telah nyata bahwa terdakwa I, dan terdakwa II, telah menendang dan mendorong korban hingga terjatuh yang dimulai atau berawal ketika para terdakwa datang ke rumah korban Darwis Djaelan di Desa Sopi Loleo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa I Hamsin Tetroman, terdakwa II Suban Natan, dan keterangan korban **Darwis Djaelan**, bahwa setelah sampai di rumah korban, terdakwa I lalu mengetuk pintu sambil memberi salam tetapi tidak ada yang menjawab dan karena pintu depan rumah korban tidak dikunci maka terdakwa I lalu membuka pintu rumah korban dan masuk ke dalam rumah, dan saat terdakwa I masuk ke dalam rumah, korban sementara berada di dalam kamar kemudian terdakwa I meletakkan sebilah parang di dekat pintu kamar korban dan masuk ke dalam kamar korban guna membangunkan korban serta menyuruh korban agar keluar menuju ke ruang tamu ;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa I menyuruh korban ke ruang tamu untuk meminta korban melepaskan ilmu hitamnya tetapi korban tidak mengakui sehingga terdakwa I mengambil parang yang terletak di depan pintu kamar untuk menggertak akan memotong korban, tetapi korban melakukan perlawanan sehingga korban terjatuh bersamaan dengan parang hingga mengenai telinga kiri dan pada saat korban terjatuh kemudian terdakwa I menendang korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai betis kiri dan kanan korban ;

Menimbang bahwa setelah terkena tendangan terdakwa I, korban berusaha lari keluar dari dalam rumah namun dihadang oleh terdakwa II yang saat kejadian sedang berdiri di depan pintu rumah kemudian terdakwa II memeluk korban dan mendorong korban hingga kembali terjatuh di atas lantai kemudian terdakwa I kembali menodongkan parang ke leher korban sambil kembali menendang korban, kemudian datang saudara Rusdi Kodobo dan meminta terdakwa I menyerahkan parang yang dipegang terdakwa I kepada saudara Rusdi Kodobo ;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta alat bukti, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA – SAMA**” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif pertama terbukti, maka para terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta kausalitas perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata para terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu para terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan para terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala putusan.mahkamahagung.go.id
sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya para terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan pembacaan putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k cukup beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

2. Menyatakan Terdakwa I **HAMSIN TETROMAN Als SAM** dan Terdakwa II **SUBAN NATAN Als UBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA – SAMA** ” ;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **HAMSIN TETROMAN Als SAM** dan Terdakwa II **SUBAN NATAN Als UBE** masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
4. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang stensis warna putih ;

Dirampas untuk dimusnakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** oleh kami **ERWINO M. AMAHORSEJA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, SH.**, dan **MEIR E. BATARA RANDA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ZAKIA DRAJAD MERAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh **SUWARDI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai serta para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

DAIMON. D. SIAHAYA, SH

HAKIM ANGGOTA,

MEIR E. BATARA RANDA, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERWINO M. AMAHORSEJA, SH

PEMERINTAH PANITERA PENGGANTI,

ZAKIA DRAJAD MERAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)